



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2376/Pdt.G/2022/PA.IM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas 1A Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penguasaan Anak, antara pihak-pihak :

**PEMOHON** umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, sebagai Pemohon,

Dengan ini mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak terhadap :

**TERMOHON**, Umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, tempat kediaman Kabupaten Cirebon selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu, pada tanggal hari dengan register Nomor 2376/Pdt.G/2022/PA.IM tanggal 05 April 2022, telah mengajukan gugatan untuk melakukan Penguasaan Anak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar/dalil-dalil alasan gugatan Hak Asuh Anak adalah sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 2376/Pdt.G/2022/PA.IM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2012, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon (kutipan akta nikah nomor : 38/03/II/2012, tanggal 05 Februari 2012);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
  - **Alviano Nawfal Awaludin**, (laki-laki kelahiran 09-11-2012) umur 9 tahun.
  - **Natasya Azzahra Awaludin**, (Perempuan kelahiran 11-03-2016) umur 6 tahun. ;
3. Bahwa Pemohon telah bercerai dengan Termohon yang bernama **Hanita Pertiwi Binti Jojo Suharjo** yang telah mempunyai hukum tetap dengan bukti adanya Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Sumber Nomor : 1994/ AC / 2021 / PA.Sbr, tanggal 12 April 2021;
4. Bahwa walaupun Undang-Undang menghendaki hak Asuh anak yang belum MUMAYYIZ jatuh ke tangan ibunya, namun hal itu bukanlah suatu yang mutlak atau keharusan, apabila pemegang Hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak;
5. Bahwa, dua anak Pemohon tersebut di atas masih mumayyiz, tetapi Termohon ternyata, sering melantarkannya oleh sebab itu kesejahteraan anak tidak menjamin baik untuk keselamatan jasmani apalagi keselamatan rohaninya, karena disebabkan dengan kegiatan-kegiatan di lingkungan tempat tinggal Termohon yang kurang baik, bahkan kedua anak tersebut sering menangis karena ingin hidup bersama dengan Pemohon, dan mengingat anak masih perlu bimbingan, maka untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pemohon, maka sepatutnya keberadaan anak tersebut di bawah Pengasuhan dan Pemeliharaan Pemohon;
6. Bahwa untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, Pemohon telah mengambil **Alviano Nawfal Awaludin** dan **Natasya Azzahra Awaludin** , untuk diasuh dan dididik sesuai dengan agama yang Pemohon yakini, dan oleh karena

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 2376/Pdt.G/2022/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menunjukkan perilaku yang kurang menaruh perhatian terhadap anak-anak, sedangkan mereka masih sangat membutuhkan belaian kasih sayang dan penuh perhatian, dan ternyata Termohon sudah punya kesibukan sendiri dengan calon suaminya, maka dengan ini Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Indramayu berkenan agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon ;

7. Bahwa atas dasar keadaan tersebut di atas, maka Pemohon ajukan gugatan Hak Asuh Anak ke Pengadilan Agama Indramayu.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, maka dengan ini dan dengan hormat Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Indramayu berkenan memeriksa dan memberi putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon ;
2. Mengabulkan Gugatan Hak Asuh Anak terhadap anak Penggugat yaitu **Alviano Nawfal Awaludin**, (laki-laki kelahiran 09-11-2012) umur 9 tahun dan **Natasya Azzahra Awaludin**, (Perempuan kelahiran 11-03-2016) umur 6 tahun. jatuh kepada Pemohon sebagai Ayah kandung ;
3. Menetapkan biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan dengan alasan alamat Termohon tidak dikenal;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 2376/Pdt.G/2022/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2376/Pdt.G/2022/PA.Im;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah),-

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari **Kamis** tanggal **21 April 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. HAMIDUDDIN** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. HUMAIDI YUSUF** dan **Hj. RIZKIYAH, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan **IKA CARLIKA, S.Sy.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis

**Drs. HAMIDUDDIN**

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 2376/Pdt.G/2022/PA.IM



Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. HUMAIDI YUSUF**

**Hj. RIZKIYAH, S.Ag., M.H.I.**

Panitera Pengganti

**IKA CARLIKA, S.Sy.**

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
1. Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
2. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 340.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp 460.000,-</b>

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 2376/Pdt.G/2022/PA.IM